



PENETAPAN

Nomor 1487/ Pdt.P/2019/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Hian Tjay alias Johan Tjahjono, Tempat tanggal lahir di Malang, 15 Mei 1947, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, beralamat di Jl. Klabat No. 12 RT.02 RW.01, kelurahan karangbesuki, Kecamatan Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang 29 Oktober 2019, dibawah Register Perkara Nomor 1487/Pdt.P/2019/PN Mlg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang, tanggal 15 Mei 1947, anak dari seorang Ibu bernama Sie, Tien Nio alias Siti Marijani .
- bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran atas nama HIAN TJAY, sesuai Akte Kelahiran No.5/1952, tanggal 19 Juli 1955, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta.
- bahwa pemohon memiliki Surat bukti Kewarganegaraan No. 71/1967/W.N.I tahun 1967 atas nama YAUW HIAN TJAY
- bahwa pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama No. L/27/7800/AS/BPGK/1967, tahun 1967, atas nama HIAN TJAY YAUW alias JOHAN TJAHOJO DJOJO

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1487/Pdt.P/2019/PN Mlg



- bahwa pemohon memiliki KK dan KTP atas nama Johan Tjahjono
- bahwa pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon dari Hian Tjay menjadi Johan Tjahjono, dan dari Sie, Tien Nio menjadi Siti Marijani.
- adapun alasan ganti nama ini adalah untuk menyesuaikan dengan nama yang ada di Kartu Keluarga dan KTP pemohon dan Ibu Pemohon, sehingga pemohon dan Ibu Pemohon memiliki identitas yang sama antara Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No.5/1952 tanggal 19 Juli 1955 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil (golongan Tionghoa) Jakarta, yang semula Hian Tjay menjadi Johan Tjahjono dan nama Ibu Pemohon yang semula Sie, Tien Nio menjadi Siti Marijani.
3. memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Johan Tjahjono, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Marijani, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Johan Tjahjono, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hian Tjay, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat pernyataan ganti nama Hian Tjay menjadi Johan Tjahjono, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Bukti Kewarga Negara RI atas nama Yauw Hian Tjay, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan atas nama Yauw Hian Tjay, selanjutnya disebut Bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat pernyataan ganti nama atas nama Tien Nio menjadi SitiMarijani, selanjutnya diberi tanda P-8;

Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Jeti Setiawan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah Istri Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jakarta No.5/1952 tanggal 19 Juli 1955, disitu tertulis telah lahir Hian Tjay anak dari suami istri Yauw, Thwan Poo dan Sie, Tien Nio dirubah/diganti menjadi telah lahir Johan Tjahjono anak dari suami istri Yauw, Thwan Poo dan Siti Marijani ;
- Bahwa alasan perubahan/pembetulan nama Pemohon untuk menyesuaikan Data Kependudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Saksi 2. **Edi Widodo**, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi adalah ipar Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1487/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jakarta No.5/1952 tanggal 19 Juli 1955, disitu tertulis telah lahir Hian Tjay anak dari suami istri Yauw, Thwan Poo dan Sie, Tien Nio dirubah/diganti menjadi telah lahir Johan Tjahjono anak dari suami istri Yauw, Thwan Poo dan Siti Marijani ;
- Bahwa alasan perubahan/pembetulan nama Pemohon untuk menyesuaikan Data Kenpendudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan dari kedua orang saksi Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta No.5/1952 tanggal 19 Juli 1955, disitu tertulis telah lahir Hian Tjay anak dari suami istri Yauw, Thwan Poo dan Sie, Tien Nio dirubah/diganti menjadi telah lahir Johan Tjahjono anak dari suami istri Yauw, Thwan Poo dan Siti marijani ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1487/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-8 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Jeti Setiawan dan Edi Widodo alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan dari kedua orang saksi Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jakarta No.5/1952 tanggal 19 Juli 1955, disitu tertulis telah lahir Hian Tjay anak dari suami istri Yauw, Thwan Poo dan Sie, Tien Nio dirubah/diganti menjadi telah lahir Johan Tjahjono anak dari suami istri Yauw, Thwan Poo dan Siti Marijani ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk diberikan ijin merubah nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jakarta No.5/1952 tanggal 19 Juli 1955, disitu tertulis telah lahir Hian Tjay anak dari

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1487/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri Yauw, Thwan Poo dan Sie, Tien Nio dirubah/diganti menjadi telah lahir Johan Tjahjono anak dari suami istri Yauw, Thwan Poo dan Siti Marijani ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/ Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1487/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Jakarta No.5/1952 tanggal 19 Juli 1955, disitu tertulis telah lahir Hian Tjay anak dari suami istri Yauw, Thwan Poo dan Sie, Tien Nio dirubah/diganti menjadi telah lahir Johan Tjahjono anak dari suami istri Yauw, Thwan Poo dan Siti Marijani;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1487/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta pencatatan sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh MIRA SENDANGSARI, SH, MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh EKA RITA PURNAMASARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EKA RITA PURNAMASARI, SH.

MIRA SENDANGSARI, SH. MH.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - ATK : Rp. 50.000,-
 - PNBP : Rp. 10.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Panggilan : Rp.125.000,-
-

Jumlah Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)